

**EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

HELYA INDIANA PRAMUDITA

NIM 20030001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
TEGAL

Oleh mahasiswa:


Nama : Helya Indiana Pramudita

NIM : 20030001

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Oleh karena itu
pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 19 Juni 2023


Pembimbing I



Bahri Kamal, S.E, MM

NIPY. 05.015.218

Pembimbing II



Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak

NIPY. 10.005.014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP
BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
TEGAL

Oleh :

Nama : Helya Indiana Pramudita

NIM : 20030001

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 13 Juli 2023

1. Ririh Sri Harjanti, SE, MM
Ketua Sidang
2. Fitri Amaliyah, SE, M.Ak, Ak
Anggota Penguji I
3. Krisdiyawati, SE, M.Ak, Ak
Anggota Penguji II



Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak, CA
NIPY.03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Helya Indiana Pramudita

NIM.20030001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Helya Indiana Pramudita

NIM : 20030001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL.”

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta .

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



HELYA INDIANA PRAMUDITA
NIM 20030010

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba
melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Lepaskanlah segala sesuatu yang membuatmu
Stress dan sedih”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kamu adalah peran utama dalam hidupmu”

(Kim Doyoung)

“Tetaplah bertahan hidup meski tak satu alasanpun kau temukan untukku. Jika
lampu kita harus padam, biar Yang punya lampu itu memadamkannya”

(Boy Candra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam pembuatan kesuksesan anak-anaknya kelak.
2. Adikku terbaik yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Pembimbing I dan II yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Nabila Dwi Agustina, Ainun Ma'firoh, Alsa sukma teman seperjuangan yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Teman-teman Akuntansi kelas "A" yang telah bersama selama 3 tahun.
6. Semua pihak yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI PENERAPAN DAN PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL”.

Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Agung Hendarto, SE., MA. selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Dr. Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Bapak Bahri Kamal, S.E, MM . selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberi arahan dengan baik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Edi Sulistio Utomo, SH. selaku Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal
6. Ibu Puji Rahayu, SH. selaku pembimbing lapangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal
7. Seluruh Staff dan Pegawai di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.
8. Kedua Orang tuaku yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

9. Semua pihak yang ikut membantu dan memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 19 Juni 2023

HELYA INDIANA PRAMUDITA
NIM 20030001

ABSTRAK

Helya Indiana Pramudita. 2023. Evaluasi Penerapan dan Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Bahri Kamal, S.E, MM; Pembimbing II: Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi untuk tujuan administratif dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan perlakuan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Metode analisis dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif melalui data sekunder yang diperoleh dari Data Laporan Keuangan aset tetap berupa laporan barang pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 2022. Penelitian ini menemukan bahwa metode penyusutan yang digunakan dalam menyusutkan aset tetap menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap terkait klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih kurang dalam daftar inventaris barang.

Kata Kunci : Aset Tetap, Evaluasi, Penyusutan Aset Tetap, PSAP No 07

ABSTRACT

Pramudita, Helya Indiana. 2023. *Evaluation of the Application and Treatment of Fixed Assets Based on PSAP No. 07 at the Tegal District Attorney's Office.* Diploma III Study Program in Accounting. Mutual Hope Polytechnic. Advisor I: Bahri Kamal, S.E, MM; Advisor II: Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak.

Fixed assets are tangible assets used in production for administrative purposes and have a useful life of more than 12 months. This study aims to determine the application and treatment of fixed assets based on Statement of Governmental Accounting Standards (PSAP) No. 07 at the Tegal District Attorney's Office. The method of analysis in this study is a qualitative descriptive analysis method with a quantitative approach through secondary data obtained from fixed asset financial report data in the form of a combined intracompatible and extracompatible user goods report at the Tegal Regency District Attorney's Office in 2022. This study found that the depreciation method used to depreciate fixed assets using the straight-line method, namely by allocating the depreciable value of fixed assets evenly each semester over their useful lives. The results showed that the application and treatment of PSAP No. 07 on fixed assets related to asset classification, recognition, measurement, valuation, depreciation, retirement and disposal, as well as disclosures are in accordance with and comply with the principles of PSAP No. 07 concerning fixed asset accounting. However, the Tegal District Attorney's Office needs to complete data on fixed assets that are still lacking in the inventory list.

Keywords: *Fixed Assets, Evaluation, Depreciation of Fixed Assets, PSAP No 07*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Batasan masalah.....	6
1.6 Kerangka berpikir	7
1.7 Sistematika penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Definisi aset	11

2.2	Definisi PSAP No 07	11
2.3	Definisi aset tetap.....	12
2.3	Perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No 07	13
2.3.1	Klasifikasi aset tetap.....	13
2.3.2	Pengakuan aset tetap	13
2.3.3	Pengukuran aset tetap.....	14
2.3.4	Penilaian awal aset tetap.....	14
2.3.5	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap.....	15
2.3.6	Penyusutan aset tetap.....	16
2.3.7	Penghentian dan pelepasan aset tetap.....	17
2.3.8	Pengungkapan dan penyajian aset tetap	18
2.4	Penelitian terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Lokasi penelitian.....	25
3.2	Waktu penelitian	25
3.3	Jenis data.....	25
3.3.1	Data kualitatif.....	25
3.3.2	Data kuantitatif.....	26
3.4	Sumber data	26
3.4.1	Data primer.....	26
3.4.2	Data sekunder	27
3.5	Metode pengumpulan data.....	27
3.5.1	Wawancara	27
3.5.2	Dokumentasi.....	28
3.5.3	Studi pustaka	28
3.5.4	Observasi.....	28
3.6	Metode analisis data.....	28
3.6.1	Pengumpulan data	30
3.6.2	Mengidentifikasi masalah.....	30
3.6.3	Penyajian data	30
3.6.4	Penarikan kesimpulan.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Gambaran umum objek penelitian	32
4.2	Hasil penelitian	33
4.2.1	Evaluasi klasifikasi aset tetap	35
4.2.2	Evaluasi pengakuan aset tetap pada kejaksaan negeri kabupaten tegal	36
4.2.3	Evaluasi pengukuran aset tetap pada kejaksaan negeri kabupaten tegal	37
4.2.4	Evaluasi penilaian awal aset tetap	38
4.2.5	Evaluasi pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap.....	39
4.2.6	Evaluasi penyusutan aset tetap	40
4.2.7	Evaluasi penghentian dan pelepasan aset tetap	42

4.2.8	Evaluasi pengungkapan dan penyajian aset tetap	43
4.3	Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2 Aset Tetap Kejari Kab. Tegal	34
Tabel 3 Klasifikasi Aset Tetap Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.....	35
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	41
Tabel 5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kejaksaan Negeri Kab. Tegal Berdasarkan PSAP No. 07	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	7
Gambar 2 Alur Analisis Interaktif	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Barang Gabungan Satker Kelompok (16) 2022	56
Lampiran 2 Laporan Posisi BMN di Neraca Satker 2022.....	57
Lampiran 3 Daftar Wawancara	58
Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap ialah aset fisik yang memiliki masa pakai lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum. PSAP 07 bertujuan untuk mengatur cara mengakuntansi aset tetap, termasuk pengakuan, penentuan nilai tercatat, dan penentuan perlakuan akuntansi untuk penilaian ulang dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap (Palandeng et al., 2022). Aset tetap merujuk pada barang-barang seperti gedung, mesin, dan benda-benda lain yang secara rutin digunakan oleh pemerintah dan memiliki masa pakai yang lama. Seiring berjalannya waktu, nilai aset-aset tersebut akan menurun dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Untuk memastikan bahwa aset tetap diakui sebagai kepemilikan negara atau daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem. Sistem ini mencakup aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola aset tetap, serta kebutuhan akan tenaga ahli untuk melakukan pengakuan. Pengakuan aset tetap memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi, termasuk peraturan yang berlaku dan kebutuhan akan orang yang terampil dan terlatih untuk melakukan pengakuan.

Pengelolaan akuntansi aset permanen telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) yang tercantum dalam Lampiran PP 24 Tahun 2005 dan juga PSAP 07 dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 ini memberikan arahan bagi instansi pemerintah untuk melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset permanen berdasarkan peristiwa yang terjadi.

Dalam PSAP 07 dijelaskan bahwa aset tetap merujuk pada aset yang berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Selain itu, Paragraf 8 menjelaskan bahwa klasifikasi aset tetap didasarkan pada kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi entitas. (Mustaqim & Pardana, 2022). Manajemen aset permanen terkait erat dengan risiko atau kondisi kerugian yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan karena kerusakan atau cacat fisik. Dalam konteks penggunaan sistem akuntansi yang berlaku, pengakuan dan penilaian aset permanen harus dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Identifikasi aset permanen dalam neraca dan pencatatan akuntansi untuk aset permanen harus mematuhi peraturan nasional yang berlaku. Hal ini sangat penting dan sering diterapkan dalam praktik bisnis.

Permasalahan yang sering mempengaruhi pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah meliputi pencatatan, penilaian, pelaporan, manajemen, perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan dan penghapusan barang daerah. Pengelolaan aset merupakan unsur penting dalam penyusunan

neraca pemerintah, sehingga harus dijalankan dengan tertib dan sistematis. Karena aset tetap merupakan bagian penting bagi instansi pemerintah, pelaporannya harus terlihat jelas dalam neraca. Penggunaan aset tetap yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja suatu lembaga. Karenanya, penerapan PSAP No. 07 diwajibkan bagi seluruh lembaga pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk pengelolaan aset tetap pada lembaga-lembaga di daerah.

Aset tetap meliputi semua aset fisik yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal harus dipantau secara konstruktif dalam pengelolaan keuangan negara dan wajib mengikuti kebijakan pemerintah dalam menyusun laporan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP 07. Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap sangat penting, maka pencatatan harus mengikuti prinsip-prinsip manajemen aset. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal akan terus menambah aset tetapnya seiring dengan program pemerintah untuk menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung kelancaran operasional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam melayani pendaftaran tilang bagi seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Tegal, sangat penting untuk memastikan tersedianya Aset Tetap yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara sistematis agar dapat mengurangi ketidaksesuaian kondisi aset dengan laporan dan menghindari kesalahan dalam pencatatan.

Selain itu, perlu memperhatikan kondisi keberadaan Aset Tetap. Meskipun pelaporan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan PSAP No 07, namun masih ditemukan beberapa daftar aset tetap yang mengalami kerusakan ringan maupun berat namun belum dihapuskan dari daftar inventaris aset. Adapun masalah Aset Tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang melibatkan kondisi fisik bangunan yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan Laporan Aset Tetap. Meskipun Laporan Aset Tetap menyatakan bahwa bangunan tersebut dalam kondisi baik, namun kenyataannya kondisi fisiknya buruk. Selain itu, di ruang pendaftaran tilang, terjadi kebocoran saat hujan dan beberapa peralatan untuk menyimpan berkas-berkas tilang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran proses pendaftaran tilang karena belum diperbaiki selama beberapa waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengevaluasian penelitian tentang akuntansi aset tetap di Kejaksaan Kabupaten Tegal dan membandingkan dengan PSAP No. 07 sehingga peneliti mengambil judul “ **Evaluasi Penerapan Dan Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sesuai dengan PSAP No. 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan dan perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

Bagi penulis :

1. Dapat menambah wawasan terkait dengan penerapan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada instansi pemerintahan.
2. Dapat menambah wawasan terkait perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada instansi pemerintahan.
3. Mengetahui tentang standar akuntansi di instansi pemerintahan dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Bagi Politeknik Harapan Bersama

1. Mengetahui hasil dari penelitian yang di telat di teliti oleh mahasiswa DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

2. Sebagai dasar penelitian terhadap suatu fenomena perkembangan standar akuntansi di instansi pemerintahan

Bagi pembaca :

1. Sebagai pengetahuan tentang standar akuntansi di instansi pemerintahan
2. Dapat sebagai acuan untuk penyusunan karya tulis lainnya


1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi dalam penerapan dan perlakuan aset tetap yang berdasarkan PSAP No. 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang menggunakan data pada Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel Dan Ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran ini. Kerangka berpikir ini menggambarkan proses evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP no. 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal periode 2022.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami gambaran umum atau pembahasan secara sederhana mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Uraian sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi sampul depan dan judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir, halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah demi kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penulis dalam penelitian seperti menjelaskan teori-teori tentang definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap,

pengakuan aset tetap serta pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No 07 tahun 2010.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi penelitian (tempat dan alamat), waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian gambaran umum objek penelitian. Memberikan secara singkat seperti profil singkat instansi, struktur organisasi. Pada hasil analisis data memuat laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian. Pada saran berisi tindakan yang perlu diambil untuk di tindak lanjuti yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisikan semua pustaka yang dipakai penulis dalam mengerjakan tugas akhir baik itu berbentuk buku, majalah, website, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi lampiran-lampiran yang memuat informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan laporan penelitian penulis.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain laporan posisi BMN di neraca satker, laporan aset tetap, serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Aset

Definisi Aset menurut FASB (Wadiyo, 2023), Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Pengertian Aset (Aktiva) menurut **Hidayat (2011)** (Kho, 2019), Aset adalah benda, baik itu benda yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), bergerak ataupun tidak bergerak. Keseluruhan dari hal tersebut mencakup dalam kekayaan yang di sebut aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan.

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa aset merupakan sumber ekonomi masa datang yang diperoleh oleh suatu entitas untuk dijadikan transaksi ekonomi dari berbagai pihak.

2.2 Definisi PSAP No 07

PSAP 07 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang aset tetap. PSAP 07 dapat ditemukan dalam lampiran IX PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk

pengakuan, penentuan nilai tercatat, penilaian kembali, dan penurunan nilai tercatat.

2.3 Definisi Aset Tetap

Kriteria mengenai Aset Tetap dijelaskan dalam PSAP 07 dan Buletin Teknis 15 definisi aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Kementrian, 2019).

Definisi aset tetap (fixed asset) menurut Reeve (2012:2) yaitu aset yang memiliki karakteristik jangka panjang atau relatif permanen dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Aset ini termasuk ke dalam aset fisik yang memiliki bentuk nyata. Aset tetap dimiliki dan dimanfaatkan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari operasi normal. (Siadari, 2018)

Definisi aset tetap menurut Martani (2012:271) ialah aset yang berbentuk fisik, seperti tanah dan bangunan, berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik dan disebut sebagai aset tidak berwujud. (EduGoEdu, 2021)

Dari beberapa definisi aset tetap yang sudah di jelaskan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi untuk tujuan administratif dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

2.3 Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini berlaku untuk semua unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2.3.1 KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

2.3.2 PENGAKUAN ASET TETAP

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.3.3 PENGUKURAN ASET TETAP

Pengukuran dapat dipercaya jika terdapat transaksi perdagangan dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam situasi di mana suatu aset dibangun secara internal, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi dengan pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya akuisisi aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola mencakup biaya langsung untuk pekerjaan, material, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, peralatan, listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut selama proses konstruksi. (Indonesia, 2018)

2.3.4 PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut

disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b. Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2.3.5 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN ASET TETAP

Menurut PSAP No. 07 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap menurut

Reivaldy (2020) adalah :

- a) Pengeluaran untuk pemeliharaan (*maintenance*);
- b) Pengeluaran untuk reparasi (*repair*);
- c) Pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak (*replacement*);
- d) Pengeluaran untuk perbaikan (*betterment*);
- e) Pengeluaran untuk penambahan (*addition*);
- f) Pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap pada kondisi tetap baik;
- g) Pengeluaran yang bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang ada.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengeluaran setelah perolehan dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang masa pakai aset tetap agar kegiatan operasional yang dilakukan menjadi lancar serta untuk meningkatkan kapasitas aset tetap.

2.3.6 PENYUSUTAN ASET TETAP

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai teknik yang terstruktur sesuai

dengan masa pakai. Metode penyusutan yang dipakai harus mencerminkan kegunaan ekonomi atau kemungkinan layanan yang akan diberikan ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang dari nilai buku aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa pakai aset tetap yang bisa disusutkan harus diperiksa secara berkala dan jika ada perbedaan besar dari perkiraan sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus disesuaikan. (Indonesia, 2018)

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.3.7 PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Sebuah aset tetap dihapuskan dari laporan keuangan ketika dilepaskan atau jika aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau

dilepaskan secara permanen harus dihapuskan dari laporan keuangan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.3.8 PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN ASET TETAP

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI, TAHUN	JUDUL PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Ria Amadita Natasia Palandeng, 2022	EVALUASI PENERAPAN PSAP NO. 7 AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA (Palandeng, 2022)	metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap yang terkait klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan

pelepasan, serta pengungkapan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih kurang dalam daftar inventaris barang.

2. Fariz	EVALUASI	analisis	Hasil penelitian
Mustaqim,	PENILAIAN	deskriptif	ini menunjukkan
2022	AKTIVA TETAP		bahwa penilaian
	MENURUT		aktiva tetap pada

	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR BAPPEDA KOTA BAUBAU” (Mustaqimm, 2022)		Kantor Bappeda Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP No.7 tentang aktiva tetap mengenai pengakuan/penca tatan, pengukuran/penil aian, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap
3. La Ode Anto (2021)	ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN	metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Dan Pendapatan Daerah

KEUANGAN	(BPKAPD)
ASET	Kabupaten Muna
PENDAPATAN	Barat meliputi
DAERAH	klasifikasi,
(BPKAPD)	pengakuan,
KABUPATEN	pengukuran,
MUNA BARAT	penilaian awal
(Anto, 2021)	aset tetap,
	pengukuran
	berikutnya
	terhadap
	pengakuan awal
	yaitu Penyusutan
	dan penilaian
	kembali aset
	tetap,
	pengungkapan
	dan penghentian
	dan pelepasan
	aset tetap sesuai
	dengan PSAP
	No.07 tahun
	2010, kecuali

			Penyusutan Aset Tetap belum sepenuhnya sesuai.
4. Christian Morgan Moray (2021)	ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKA N PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG (STUDI KASUS DI PUSKESMAS SAGERAT) (Moray, 2021)	analisis deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen aset PSAP No 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah memenuhi prinsip PSAP No 07 tentang akuntansi aset tetap.

5. Fista A.	PENERAPAN	analisis	Hasil penelitian
Sujaya (2020),	PSAP NOMOR	deskriptif	menunjukkan
	07 TENTANG		bahwa penerapan
	AKUNTANSI		Pernyataan
	ASET TETAP		Standar
	PADA BADAN		Akuntansi
	PENGELOLAAN		Pemerintahan
	KEUANGAN		(PSAP) No. 07
	DAN ASET		tentang akuntansi
	DAERAH KOTA		aset tetap pada
	BANDUNG.		Badan Pengelola
(Sujaya, 2020)			Aset dan
			Keuangan
			Daerah Kota
			Bandung belum
			sepenuhnya
			sesuai.

Sumber : Jurnal - jurnal penelitian terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain :

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 16 Dukuh Mingkrik, Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2023.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data kualitatif

Data Kualitatif menurut Sugiyono (2015) (A, 2022) merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data evaluasi penerepan dan perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP No 07.

3.3.2 Data Kuantitatif

Menurut Arikunto (2019, hlm. 27) (thabroni, 2022) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel Dan Ekstrakomptabel untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2022 dan Laporan Posisi Badan Milik Negara Di Neraca Posisi per tanggal 31 desember 2022

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.4.1 Data Primer

Husein Umar (2013), (a, 2022) Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perseorangan misalnya hasil dari wawancara dilakukan oleh peneliti seperti data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari bagian keuangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder versi Arikunto (2013) (Abdhal, 2023) adalah data yang diperoleh melalui banyak dokumen. Bisa berbentuk dokumen grafis, foto, rekaman video dan masih banyak lagi. Intinya data sekunder ini bersifat data tambahan yang memperkaya data primer. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh penulis didapatkan dari Data Laporan Keuangan asset tetap berupa laporan barang pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 2022 dan jurnal- jurnal penelitian terdahulu.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Simplilearn (Latifatunnisa, 2022) mendefinisikan metode pengumpulan data adalah berbagai cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Menurut Sutrisno (1989:192), wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang bisa melihat mukayang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung

alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) maupun manifest (Materi, 2023).

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sastrawacana, 2023).

3.5.3 Studi Pustaka

Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Abdhul, 2021)


3.5.4 Observasi

Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki (Afdan & Zaenudin, 2023).

3.6 Metode Analisis Data

Metode penelitian (THABRONI, 2022) adalah prosedur, langkah, atau tata cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka penelitian dengan tujuan dan kegunaan spesifik. Seperti yang dijelaskan,

metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah mengacu pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis seperti yang ditekankan dalam filsafat ilmu. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif untuk menganalisis data. Model analisis interaktif menurut **Miles dan Huberman** (Kresna, 2019) yaitu dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data. Seperti yang dijelaskan oleh **Miles dan Huberman (1984: 23)**, analisis mengikuti model interaktif. Terdapat empat tahap dalam proses analisis, yaitu sebagai berikut (KRESNA, 2019):



Gambar 2 Alur Analisis Interaktif

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

3.6.2 Mengidentifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengevaluasi secara mendalam terkait dengan penerapan dan perlakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sesuai dengan PSAP No 07 tahun 2010.

3.6.3 Penyajian Data

Penyajian data berbentuk uraian singkat bagan, hubungan anatar kategori dan sejenisnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa kalimat. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset tetap yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian dengan hipotesis serta beberapa alasan yang menyebabkan hasil penelitian berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan di maksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau di tolak. Seperti halnya penjelasan terkait penarikan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya yaitu terkait

dengan evaluasi penerapan aset tetap berdasarkan PSAP No 07 dan verifikasi berupa perlakuan yang terjadi tentang aset tetap sesuai dengan PSAP No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ialah badan negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penegakan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum, dan keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia harus memainkan peran aktif sebagai lembaga penegak hukum, yang berfokus pada perlindungan kepentingan umum, pembelaan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Kejaksaan terbaru menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi independen tanpa memandang status atau pengaruh dari kewenangan penuntut umum atau pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2021.(RI, 2022)

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-349/A/J.A/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 bahwa Nama Kejaksaan Negeri Slawi berubah menjadi : “KEJAKSAAN NEGERI

KABUPATEN TEGAL” yang berkedudukan di Slawi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal adalah instansi pelayanan masyarakat yang didirikan pada 5 Juli 1984 sampai dengan 1 Desember 1984 oleh MUHTARUM. Kantor Kejari Kab. Tegal terletak di Jl. Prof. Moh. Yamin No.16 Slawi Kabupaten Tegal. (Tegal, 2023)

Untuk menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal memerlukan aset yang mendukung operasionalnya. Pada tahun 2022, total aset tetap yang dimiliki mencapai 5.501 item, dengan 23 item mengalami kerusakan ringan. Aset yang masih dalam kondisi baik memerlukan perawatan agar masa pakainya dapat diperpanjang dan tetap dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional.

4.2 Hasil penelitian

Berdasarkan evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap sesuai dengan PSAP No 07, didapatkan melalui laporan keuangan yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah menerapkan PSAP No 07 tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi dalam menyajikan Laporan keuangan aset tetap.
2. Penerapan dan perlakuan Aset tetap pada laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berupa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung

implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang telah dikelola melalui SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) :

Tabel 2 Aset Tetap Kejari Kab. Tegal

Aset Tetap	Jumlah
Tanah	Rp. 7.703.504.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 3.864.981.130,00
Gedung dan Bangunan	Rp. 10.406.835.478,00
Aset Tetap Lainnya	Rp. 14.698.600,00

Sumber : CALK Kejari Kab. Tegal tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan bangunan; dan Aset Tetap Lainnya. Jumlah Aset Tetap tertinggi adalah Gedung dan Bangunan. Sedangkan jumlah Aset Tetap terendah yaitu Aset Tetap Lainnya.

4.2.1 Evaluasi Klasifikasi Aset Tetap

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, aset tetap yang diklasifikasikan seluruhnya sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang termasuk kedalam PSAP 07 yaitu tanah, pelatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Berikut ini rincian aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal :

Tabel 3 Klasifikasi Aset Tetap Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Akun Neraca	Saldo per 1 Januari 2022		Mutasi Bertambah		Saldo Per 31 Desember 2022	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	4.338 m	7.703.504.000	0	0	4.338 m	7.703.504.000
Peralatan dan Mesin	495	3.758.430.728	10	116.450.000	505	3.874.880.728
Gedung dan Bangunan	6	10.406.835.478	0	0	6	10.406.835.478
Aset Tetap Lainnya	202	14.698.600	0	0	202	14.698.600

Sumber : Laporan Barang Gabungan Satker Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 2022

Berdasarkan tabel yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diatas, menunjukkan bahwa nilai klasifikasi aset tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 21.999.918.806**

4.2.2 Evaluasi Pengakuan Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah mengakui adanya Aset Tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap tersebut dihitung secara cermat dengan memperhitungkan biaya perolehan aset tetap yang terpercaya. Biaya perolehan aset dihitung secara akurat yang berarti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut termasuk di dalamnya. Aset tetap yang diperoleh akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan tidak akan dijual karena merupakan milik negara. Setiap aset akan diberi label inventaris yang mencantumkan kode barang dan nomor inventaris.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan :

“Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nilai aset tetap yang kita sajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar”

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan :

“Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria antara mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan pernyataan terkait evaluasi pengakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.3 Evaluasi Pengukuran Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah mengukur aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Jika aset tersebut diperoleh tanpa nilai atau tidak memungkinkan, maka biaya perolehan aset tetap tersebut diukur dengan nilai wajar aset tetap pada saat itu.

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan :

“Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.”

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengukuran aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.4 Evaluasi Penilaian Awal Aset Tetap

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal melakukan penilaian awal aset tetap berwujud dengan biaya perolehan termasuk biaya-biaya yang mengikuti seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, pajak. Aset tetap yang diperoleh tanpa nilai, maka nilai aset tersebut menggunakan nilai wajar saat perolehan aset tetap tersebut.

Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07 yang menyatakan :

“Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”

a. Komponen Biaya

Dalam perolehan aset tetap terdapat biaya-biaya yang mengikuti. Biaya-biaya tersebut berupa biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan pajak. Biaya-biaya yang mengikuti tersebut akan ditambahkan dengan harga aset tetap sebagai nilai perolehan aset tetap.

b. Pertukaran aset tetap

Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dapat mengalami pertukaran atau diperoleh dari pertukaran aset tetap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mencatat pertukaran aset tetap sebesar nilai wajar aset tetap. Jika Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal memperoleh aset tetap dari pertukaran maka aset tetap tersebut akan dicatat sesuai nilai aset tetap tersebut atau dengan nilai wajar saat perolehan jika aset tersebut tidak memiliki nilai.

4.2.5 Evaluasi Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setiap aset membutuhkan perawatan agar dapat memperpanjang aset tersebut. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, perawatan aset diperlukan untuk memperpanjang masa pakai aset. Aset yang membutuhkan perawatan seperti bangunan dan gedung, mesin, dan kendaraan bermotor. Beberapa aset tetap yang membutuhkan perawatan masih dibiarkan dan belum ditangani seperti ruang pendaftaran pendaftaran tilang yang bocor, lemari penyimpanan berkas tilang yang rusak, dan AC yang mati. Pengeluaran setelah perolehan awal ini tidak ditambahkan dengan nilai awal suatu aset.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan :

“Setiap barang yang masa manfaatnya diperpanjang pasti memerlukan biaya, tergantung pada tingkat kegunaannya. Biaya pemeliharaan tidak mempengaruhi biaya perolehan aset tetap yang dicatat secara terpisah. Biaya perawatan dicatat di dalam Laporan Realisasi Anggaran.”

Hal ini belum sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan :

“Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.6 Evaluasi Penyusutan Aset Tetap

Hasil Penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terkait aspek penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang di terapkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset tetap lainnya	4 Tahun

Sumber : CALK Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 2022

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan :

“Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.”

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi penyusutan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.7 Evaluasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menyatakan bahwa aset tetap diberhentikan penggunaannya secara permanen dan dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN (Barang Milik Negara). Secara teoritis, manfaat atas penggunaan suatu aset dibanding biayanya akan lebih optimal apabila digunakan selama umur ekonomisnya. Pada akhir masa manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk kemudian dihapuskan. Penghentian penggunaan dilakukan dalam BMN (Barang Milik Negara) sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau penyediaan layanan umum sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan :

“Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan :

“Aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, hilang, tidak sesuai

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir akan direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan, pernyataan terkait evaluasi penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.

4.2.8 Evaluasi Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terkait Laporan Keuangan Pemerintah mengungkapkan dasar penilaian untuk aset tetap, nilai penyusutan, serta nilai buku aset tetap setelah dikurangi penyusutan. Nilai penyusutan aset tetap yang disajikan merupakan hasil perhitungan bidang pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) sehingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal hanya menyajikan pada laporan keuangan. Pengungkapan Aset Tetap ini sesuai dengan PSAP No. 07 yang menyatakan :

“Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; Informasi penyusutan.”

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengungkapan dan penyajian aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.

4.3 PEMBAHASAN

Berdasarkan Evaluasi Penerapan dan Perlakuan Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berdasarkan PSAP No 07 yang telah dilakukan peneliti, maka dapat dilihat tabel 4.6

Tabel 5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kejaksaan Negeri Kab. Tegal Berdasarkan PSAP No. 07

No	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	PSAP No 07	Keterangan
1.	Klasifikasi aset tetap : aset tetap yang diklasifikasikan seluruhnya sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang termasuk kedalam PSAP 07 yaitu tanah, pelatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya.	Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan.	Sesuai
2.	Pengakuan Aset Tetap : Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah mengakui adanya	Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur	Sesuai

Tetap yang memiliki masa dengan handal.

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap tersebut dihitung secara cermat dengan memperhitungkan biaya perolehan aset tetap yang terpercaya.

-
- | | | | |
|----|---|---|--------|
| 3. | Pengukuran Aset Tetap :
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah mengukur aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Jika aset tersebut diperoleh tanpa nilai atau tidak memungkinkan, maka biaya perolehan aset tetap tersebut diukur dengan nilai wajar aset tetap pada saat itu. | Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar saat perolehan | Sesuai |
|----|---|---|--------|

-
- | | | | |
|----|---|---|--------|
| 4. | Penilaian Awal Aset Tetap :
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal | “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai | Sesuai |
|----|---|---|--------|
-

<p>melakukan penilaian awal aset tetap berwujud dengan biaya perolehan termasuk biaya-biaya yang mengikuti seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, pajak. Aset tetap yang diperoleh tanpa nilai, maka nilai aset tersebut menggunakan nilai wajar saat perolehan aset tetap tersebut.</p>	<p>suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.”</p>
---	---

-
- | | | |
|---|--|---------------------|
| <p>5. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap :
Beberapa aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang membutuhkan perawatan masih dibiarkan dan belum ditangani seperti ruang pendaftaran pendaftaran tilang yang bocor, lemari penyimpanan berkas tilang yang rusak, dan AC yang</p> | <p>“Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset</p> | <p>Belum Sesuai</p> |
|---|--|---------------------|
-

mati. Pengeluaran setelah yang bersangkutan.”

perolehan awal ini tidak

ditambahkan dengan nilai

awal suatu aset.

6. Penyusutan aset tetap : “Penyusutan nilai aset Sesuai

Kejaksaan Negeri tetap dilakukan dengan

Kabupaten Tegal terkait berbagai metode yang

aspek penyusutan aset tetap sistematis sesuai dengan

dilakukan dengan masa manfaat. Metode

menggunakan metode garis penyusutan yang

lurus yaitu dengan digunakan harus dapat

mengalokasikan nilai yang menggambarkan manfaat

dapat disusutkan dari aset ekonomik atau

tetap secara merata setiap kemungkinan jasa (*service*

semester selama masa *potential*) yang akan

manfaat. mengalir ke pemerintah.

7. Penghentian dan Pelepasan Suatu aset tetap Sesuai

aset tetap : dieliminasi dari neraca

Kejaksaan Negeri ketika dilepaskan atau bila

Kabupaten Tegal aset secara permanen

menyatakan bahwa aset dihentikan penggunaannya

tetap diberhentikan dan tidak ada manfaat

penggunaannya secara ekonomi masa yang akan

permanen dan dikeluarkan datang.

dari neraca pada saat ada

penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan

perundang-undangan

dibidang pengelolaan BMN

(Barang Milik Negara).

8. Pengungkapan dan Laporan keuangan harus Sesuai

Penyajian aset tetap : mengungkapkan untuk

Kejaksaan Negeri masing-masing jenis aset

Kabupaten Tegal terkait tetap sebagai berikut :

Laporan Keuangan Dasar penilaian yang

Pemerintah mengungkapkan digunakan untuk

dasar penilaian untuk aset menentukan nilai tercatat

tetap, nilai penyusutan, serta (*carrying amount*);

nilai buku aset tetap setelah Rekonsiliasi jumlah

dikurangi penyusutan. tercatat pada awal dan

akhir periode; Informasi

penyusutan.

Sumber : Data diolah (2023)

Menurut data yang tertera pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 (Delapan) komponen yang harus diperhatikan dalam penerapan dan pengelolaan aset tetap berdasarkan PSAP No 07 di Kejaksaan Negeri

Kabupaten Tegal. Dari 8 (delapan) komponen tersebut, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) komponen yang belum sesuai dengan PSAP No 07 yaitu terkait dengan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal juga telah menambahkan 10 unit aset tetap pada peralatan dan mesin untuk periode Januari 2022, sehingga total aset tetap hingga 31 Desember 2022 menjadi 505 unit.

Aset tetap yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal hanya diakui setelah diterima dan tercatat di dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Semua aset tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal ialah benda konkret yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran operasional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam melayani pendaftaran tilang seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal. Aset tetap memiliki nilai guna lebih dari satu tahun dan nilai aset permanen disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal selalu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Evaluasi Penerapan Dan Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal belum sepenuhnya menerapkan PSAP No 07 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dikarenakan pada aspek Pengeluaran setelah Perolehan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No 07. Sistem akuntansi yang digunakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam mengolah data aset tetap yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi keuangan Tingkat Instansi) yang dimana mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER (Satuan Kerja) dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran antara lain :

- a. Aset tetap yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat sebaiknya segera mengalami perbaikan agar tidak mengganggu jalannya kegiatan operasional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

- b. Sebaiknya Bagian Pengawasan dan Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal meningkatkan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Tegal dalam memberikan informasi mengenai aset-aset yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Terutama terkait dengan aset-aset yang sudah melewati batas waktu pemakaian dan aset yang rusak, yang perlu dihapuskan dari daftar inventaris barang.
- c. Penelitian ini masih belum membahas secara rinci mengenai norma akuntansi pemerintah untuk laporan aset tetap. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menjelaskan lebih terperinci terhadap data aset tetap yang belum dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. (2022, 12 16). *Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis, Perbedaan, Serta Contohnya*. Retrieved 05 25, 2023, from PenelitianIlmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/#:~:text=Sugiyono%20%282015%29%2C%20Data%20kualitatif%20dapat%20didefinisikan%20sebagai%20data,yang%20berbentuk%20angka%20atau%20data%20kualitatif%20yang%20diangkakan>.
- a, A. (2022, Desember 16). *Pengertian Data Primer, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya*. Retrieved Mei 25, 2023, from PenelitianIlmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>
- Abdhul, Y. (2023, mei 09). *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*. Retrieved mei 25, 2023, from Deepublish Store: <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>
- Anto, L. O. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET PENDAPATAN DAERAH (BPKAPD) KABUPATEN MUNA BARAT. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 124-136.
- EduGoEdu. (2021, 04 10). *Pengertian Aset Tetap Menurut Para Ahli*. Retrieved 05 25, 2023, from EduGoEdu: <https://www.edugoedu.com/pengertian-aset-tetap-menurut-para-ahli/>
- indonesia, k. n. (2018, April 26). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07*. Retrieved Juni 07, 2023, from KeuanganNegara.id: <https://keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>
- Indonesia, K. N. (2018, April 26). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07*. Retrieved Juni 04, 2023, from KeuanganNegara.id: <https://keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>
- Kho, B. (2019, MEI 2). *Pengertian Aset dan Jenis-jenis Aset (Aktiva)*. Retrieved AGUSTUS 23, 2023, from ILMU MANAJEMEN INDUSTRI: <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-aset-jenis-jenis-aset-aktiva/>

- KRESNA. (2019, September 24). *Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (skripsi dan tesis)*. Retrieved Agustus 23, 2023, from NAMAHA: <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/24/9597/>
- Latifatunnisa, H. (2022, 10 31). *Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-langkah*. Retrieved 05 25, 2023, from REVOUPEDIA: <https://revou.co/panduan-teknis/metode-pengumpulan-data>
- Materi, A. (2023, May 13). *Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Terlengkap*. Retrieved Juni 07, 2023, from MateriBelajar.co.id: <https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>
- Moray, C. M. (2021). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN. *Jurnal EMBA*, 433-444.
- Mustaqimm, F. A. (2022). Evaluasi Penilaian Aktiva Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Bappeda BauBau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 29-36.
- mustika, R. (2015). evaluasi penatausahaan aset tetap pemerintah kota padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 61-71.
- Mustika, R. (n.d.). EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PADANG.
- Negara, K. K. (n.d.). *Indonesian Treasury*. Retrieved j 2023, from Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html#:~:text=Sistem%20Aplikasi%20Keuangan%20Tingkat%20Instansi%20%28SAKTI%29%20mencakup%20seluruh,berikut%20%3A%20Proses%20penganggaran%20diperankan%20oleh%20modul%20Penganggaran.>
- Palandeng, R. A. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 29-36.
- RI, K. A. (2022). *Pengertian Kejaksaan*. Retrieved 2023, from Kejaksaan Agung Republik Indonesia: <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksanaan>
- Siadari, C. (2018, 08 10). *Pengertian Aset Tetap Menurut Para Ahli*. Retrieved 05 25, 2023, from Romeltea Media:

<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/08/pengertian-aset-tetap-menurut-para-ahli.html>

Sujaya, F. A. (2020). PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 157-166.

Tegal, K. N. (2023). *Profil Singkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal*. Retrieved 2023, from Diskominfo Kab Tegal: <http://kejarikabupatenegal.kejaksaan.go.id/page/pejabat-struktural>

thabroni, G. (2022, 05 10). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis*. Retrieved 05 25, 2023, from serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian-kuantitatif-pengertian-karakteristik-jenis/>

THABRONI, G. (2022, 04 27). *Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli*. Retrieved 05 25, 2023, from serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian/>

Wadiyo, S. (2023, Maret 08). *Pengertian Aset, Jenis, Karakteristik dan Laporannya*. Retrieved juni 05, 2023, from Manajemen Keuangan: <https://manajemenkeuangan.net/pengertian-aset-adalah/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Barang Gabungan Satker Kelompok (16) 2022

UAKPB : 006 KELASAAN REPUBLIK INDONESIA
 UAKPB : 009488 KELASAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Tgl Data : 04/04/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 04/04/23 11:58 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah		4.338	7.703.504,000	0	0	0	0	0	0	4.338	7.703.504,000
20101	TANAH PERSIL		4.338	7.703.504,000	0	0	0	0	0	0	4.338	7.703.504,000
132111	Peralatan dan Mesin		495	3.758.430,728	10	116.450,000	0	0	0	0	505	3.874.880,728
30103	ALAT BANTU		1	158.824,600	0	0	0	0	0	0	1	158.824,600
30203	ALAT RANGKAIAN DARAT BERMOTOR		7	1.600.387,704	0	0	0	0	0	0	7	1.600.387,704
30501	ALAT KANTOR		105	484.165,287	0	0	0	0	0	0	105	484.165,287
30502	ALAT RUMAH TANGGA		302	334.461,458	2	21.395,000	0	0	0	0	304	355.856,458
30601	ALAT STUDIO		17	405.869,151	0	23.485,000	0	0	0	0	18	429.054,151
30602	ALAT KOMUNIKASI		8	25.758,784	0	0	0	0	0	0	8	25.758,784
30701	ALAT KEDOKTERAN		1	2.000,000	0	7.000,000	0	0	0	0	5	9.000,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISKA NUKLIRELEKTRONIKA		1	4.000,000	0	0	0	0	0	0	1	4.000,000
30904	ALAT KHUSUS REPOLISIAN		5	24.385,000	0	0	0	0	0	0	5	24.385,000
31001	KOMPUTER UNIT		24	388.703,479	3	64.570,000	0	0	0	0	27	453.273,479
31002	PERALATAN KOMPUTER		24	330.215,254	0	0	0	0	0	0	24	330.215,254
133111	Gedung dan Bangunan		6	10.408.835,478	0	0	0	0	0	0	6	10.408.835,478
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		5	10.293.983,478	0	0	0	0	0	0	5	10.293.983,478
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		1	112.852,000	0	0	0	0	0	0	1	112.852,000
135121	Aset Tetap Lainnya		202	14.698.600	0	0	0	0	0	0	202	14.698.600
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCEKAK		199	14.476.300	0	0	0	0	0	0	199	14.476.300
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		3	222.300	0	0	0	0	0	0	3	222.300
TOTAL				21.883.488.806		116.450,000					0	21.999.938.806

Stawi, 10 Januari 2023
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Suyanto, S.H., M.H.
 196909271930721001

Lampiran 2 Laporan Posisi BMN di Neraca Satker 2022

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UAKPB : 009488 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL

Tgl.Data : 01/03/23 12:00 AM
Tgl.Cetak : 17/03/23 8:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	338,463,000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	19,417,000
131111	Tanah	7,703,504,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,864,981,130
133111	Gedung dan Bangunan	10,406,835,478
135121	Aset Tetap Lainnya	14,698,600
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,380,802,905)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,350,620,133)
J U M L A H		17,616,476,170

Slawi, 10 Januari 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Suyanto, S.H., M.H.
196909271990121001

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Narasumber : Ibu Novi selaku bagian keuangan

Daftar Wawancara

1. Apa saja yang termasuk kedalam klasifikasi aset tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

Jawaban : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: Persediaan; Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain. Karna itu, BMN dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: BMN berupa Persediaan, BMN berupa Aset Tetap dan BMN berupa Aset Tidak Berwujud, yaitu APBN yang disediakan oleh Kejaksaan Agung untuk Kejari Kab Tegal.

2. Ketika aset tetap sudah habis masa manfaatnya, apakah akan terjadi penghentian dan pelepasan aset tetap?

Jawaban : Pada akhir masa manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk kemudian dihapuskan. Penghentian penggunaan dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau penyediaan layanan umum. Suatu aset dapat dihentikan penggunaannya karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, hilang, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau

masa kegunaannya telah berakhir. Aset tersebut merupakan aset yang tidak dapat lagi memberi manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan sehingga hanya menambah beban pemerintah apabila tidak segera dihapuskan.

3. Berapa jumlah aset tetap yang mengalami rusak ringan atau rusak berat?

Jawaban : Untuk per tahun 2022 , total aset tetap yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 23 barang. Sedangkan untuk total barang yang mengalami rusak berat 0 (nol) atau tidak ada.

4. Metode penyusutan apa yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam menangani penyusutan aset tetap?

Jawaban : Penyusutan aset tetap yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

5. Berdasarkan PSAP NO 07 th 2010, Bagaimana pengakuan aset tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

Jawaban : Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nilai aset tetap yang kita sajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

6. Apakah barang sitaan termasuk kedalam aset tetap?


Jawaban : Barang sitaan tidak termasuk aset tetap, tapi merupakan BMN, jadi harus dibedakan mana yg dinamakan aset tetap mana yang dinamakan

Barang Milik Negara atau BMN. Barang rampasan negara merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Hewa Indiana P.
 NIM : 20030001
 Program Studi : D.II Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerapan dan Perlakuan Aset Tetap
 Berdasarkan PSAK NO. 07 Pada Kejaksaan
 Negeri Kabupaten Tegal
 Pembimbing I : Bahri Kamal, S.E., MM.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12 Des 22	pengujian jurnal kontrol bawahi	
2	5/3 23	pengujian prosedur persi proposal	
3	12/4 23	persi pd metode penelitian	
4	8/5 23	persi pada metode penelitian jenis data dan sumber data	
5	6/5 23	proposal Acc lanjut TA	
6	8/6 23	Bab 1-3 Acc lanjut pembahasan	


Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
7	15/ 23 /6	bab 4 - 5 Pemin. pl saran.	
8	19/ 23 /6	bab 4 - 5 AOC PPT AOC Siip di Vjini	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 ka bimbingan.

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Helya Indiana P
 NIM : 20030001
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi penerapan dan pertakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP NO.07 pada Fejalesoon Negeri Kabupaten Tegal
 Pembimbing II : Krisdiyawati, SE., M. AK., AK.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbi
1.	15/12/2022	Pengajuan Judul dan Kontrak Bimbingan.	
2.	16/1/2023	Pengajuan proposal dan Revisi proposal. Latar Belakang di perbaiki	
3.	19/05/2023	Perbaiki latar belakang dan dibuat secara lengkap. Pelajari Jurnal Penelitian.	
4.	22/05/2023	Perbaiki Sistematika penulisan, ikuti sesuai pedoman	
5.	26/05/2023	Ditambahkan metode wawancara	
6.	5/06/2023	Proposal ACC Lanjut TA	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 bimbingan.

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
7.	13/2023 /06	Perbaiki sistematika Penulisan dan kesimpulan.	
8.	16/2023 /06	ACC TA	

Catatan: Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 ka bimbingan.